



**BUPATI MINAHASA UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA .  
NOMOR 20 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
DAN DANA PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP  
SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020**

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui penyesuaian penghasilan tetap serta pemberian tunjangan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa Dan Dana Penyetaraan Penghasilan Tetap Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2020);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 03);
12. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 Nomor 18).
16. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

✍

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa adalah perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain (Hukum Tua) dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
11. Operasional Pemerintahan Desa adalah Aloaksi Dana Desa yang telah dikurangi Penghasilan tetap dan Tunjangan dan diberikan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 2

Alokasi Dana Desa di alokasikan untuk :

- a. Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa;
- b. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Honorarium Satuan Perlindungan Masyarakat Desa;
- d. Operasional Pemerintahan Desa.

BAB III  
PENETAPAN RINCIAN DANA  
PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP HUKUM TUA DAN  
PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Dana Penyetaraan penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa dialokasikan untuk penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa.
- (2) Besaran Pagu Dana Penyetaraan penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa yang di terima oleh Kabupaten Minahasa Utara dibagi secara merata ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.

BAB III  
PENYALURAN DANA

Pasal 4

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Penyetaraan penghasilan tetap dilakukan dengan cara Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Honorarium Satuan Perlindungan masyarakat disalurkan setiap Bulannya dan/atau paling lambat pertriwulan.
- (3) Penyaluran Operasional dilakukan 1 (satu) kali paling lambat bulan Juni.
- (4) Penyaluran Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan Honorarium Satuan Perlindungan Masyarakat dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa mulai dilaksanakan setelah Kepala Desa memasukkan dokumen persyaratan penyaluran berupa :
  1. Untuk Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Honor Satuan Perlindungan Masyarakat sampai dengan Bulan Maret, desa memasukkan Dokumen Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenan dan sasaran kerja perangkat desa;
  2. Untuk Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Honor Satuan Perlindungan Masyarakat Sampai dengan Bulan Juni, Desa menyampaikan Dokumen laporan kinerja dan rekap daftar hadir perangkat desa Bulan Januari sampai dengan bulan Maret;
  3. Untuk Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Honor Satuan Perlindungan Masyarakat Sampai dengan Bulan September, Desa menyampaikan Dokumen laporan kinerja, rekap daftar hadir perangkat desa dan laporan kinerja Badan Permusyawaratan Desa Semester I;

4. Untuk Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Honor Satuan Perlindungan Masyarakat Sampai dengan Bulan September, Desa menyampaikan dokumen laporan kinerja perangkat desa dan daftar hadir perangkat desa Sampai Desa Bulan September dan laporan kinerja perangkat desa dan daftar hadir perangkat desa Sampai Desa Bulan Desember, penilaian kinerja perangkat desa serta laporan kinerja Badan Permusyawaratan Desa tahun anggaran berkenan.
- (5) Penyaluran Dana Operasional Pemerintahan Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilaksanakan setelah Kepala Desa memasukkan Dokumen persyaratan pencairan yaitu :
  1. Dokumen Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Berkenan dan Laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Sebelumnya;
  2. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam bentuk dokumen Fisik (*Hardcopy*) dan Dokumen elektronik (*softcopy*).

#### BAB IV PELAPORAN PENGGUNAAN DANA

##### Pasal 5

- (1) Hukum Tua menyampaikan laporan realisasi penyerapan Dana setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan Realisasi Penyerapan Dana tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Laporan realisasi penyerapan Dana Tahun Berkenan.

#### BAB V PENGGUNAAN DANA

##### Pasal 6

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Dan Penyetaraan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, digunakan untuk Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Honorarium Satuan Perlindungan Masyarakat yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah jaga dan ditambah 1 (satu) orang Koordinator dan Operasional pemerintahan desa

##### Pasal 7

Hukum Tua sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bertanggung jawab atas Keseluruhan penggunaan Alokasi Dana Desa.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Bupati melakukan pemantaun dan evaluasi atas :

- a. Sisa Dana di Rekening Kas Desa; dan/atau
- b. Penyerapan Dana

Pasal 9

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi ditemukan sisa Alokasi Dana Desa di Rekening Kas Desa Bupati :
  - a. Meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana di Rekening Kas Desa; dan/atau
  - b. Meminta aparat fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penghasilan Tetap, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Honor Satuan Perlindungan Masyarakat yang tidak terbayarkan dapat di anggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berikutnya digunakan sebagai Operasional Pemerintahan Desa.

Pasal 11

- (1) Penetapan Besaran Pagu Alokasi Dana Desa dan Dana Penyetaraan Penghasilan Tetap untuk setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a untuk setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (3) Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b untuk setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- (4) Besaran Honorarium Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c sebagaimana tercantum dalam lampiran IV
- (5) Besaran Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d untuk setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

- (6) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Minahasa Utara ini.


**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Utara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di : Airmadidi  
Pada tanggal : 8 Januari 2020

**BUPATI MINAHASA UTARA**

  
**VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN**








Diundangkan di : Airmadidi  
Pada tanggal : 8 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MINAHASA UTARA**



**JEMMY HENGKY KUHU**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 20

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF
1	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3	Sekretaris Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4	Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5	Kepala Bagian Hukum	
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
7	Sekretaris Daerah Kabupaten	
8	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditanda tangani

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
 NOMOR : 20 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 8 JANUARI 2020  
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA PENYETARAAN  
 PENGHASILAN TETAP SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2020

**PAGU ADD DAN PENYETARAAN SILTAP TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	DESA	PAGU ADD PERDESA	PAGU BANTUAN PENYETARAAN SILTAP	JUMLAH ADD DAN PENYETARAAN SILTAP
1	2	3	4	5
1	Makalisung	398.697.500	24.138.000	422.835.500
2	Waleo	435.112.500	24.138.000	459.250.500
3	Lilang	369.672.500	24.138.000	393.810.500
4	Lansot	340.517.500	24.138.000	364.655.500
5	Kema III	679.922.500	24.138.000	704.060.500
6	Kema II	563.384.500	24.138.000	587.522.500
7	Kema I	592.652.500	24.138.000	616.790.500
8	Tontalete	476.415.500	24.138.000	500.553.500
9	Tontaalete Rok-rok	340.594.500	24.138.000	364.732.500
10	Waleo Dua	398.790.500	24.138.000	422.928.500
11	Kauditan II	650.638.500	24.138.000	674.776.500
12	Kauditan I	534.378.500	24.138.000	558.516.500
13	Kawiley	551.317.500	24.138.000	575.455.500
14	Treman	796.147.500	24.138.000	820.285.500
15	Kaima	737.788.500	24.138.000	761.926.500
16	Karegesan	563.426.500	24.138.000	587.564.500
17	Kaasar	493.107.500	24.138.000	517.245.500
18	Lembean	434.886.500	24.138.000	459.024.500
19	Paslaten	434.927.500	24.138.000	459.065.500
20	Tumaluntung	795.923.500	24.138.000	820.061.500
21	Watudambo	592.356.500	24.138.000	616.494.500
22	Watudambo Dua	563.520.500	24.138.000	587.658.500
23	Tanggari	493.393.500	24.138.000	517.531.500
24	Sampiri	405.940.500	24.138.000	430.078.500
25	Sawangan	534.181.500	24.138.000	558.319.500
26	Tiwoho	493.212.500	24.138.000	517.350.500
27	Wori	737.784.500	24.138.000	761.922.500
28	Kima Bajo	434.919.500	24.138.000	459.057.500
29	Talawaan Bantik	464.139.500	24.138.000	488.277.500
30	Talawaan Atas	369.736.500	24.138.000	393.874.500
31	Budo	398.699.500	24.138.000	422.837.500
32	Darunu	398.633.500	24.138.000	422.771.500
33	Mantehage III Tinongko	340.561.500	24.138.000	364.699.500
34	Nain	650.616.500	24.138.000	674.754.500
35	Mantehage/Buhias	340.634.500	24.138.000	364.772.500
36	Mantehage/Bango	311.484.500	24.138.000	335.622.500
37	Mantehage II Tangkasi	311.481.500	24.138.000	335.619.500
38	Kulu	493.112.500	24.138.000	517.250.500
39	Bulo	398.619.500	24.138.000	422.757.500
40	Lansa	464.031.500	24.138.000	488.169.500
41	Lantung	369.580.500	24.138.000	393.718.500
42	Pontoh	340.532.500	24.138.000	364.670.500










43	Minaesa	522.213.500	24.138.000	546.351.500
44	Nain Tatampi	340.618.500	24.138.000	364.756.500
45	Nain Satu	369.636.500	24.138.000	393.774.500
46	Matungkas	592.474.500	24.138.000	616.612.500
47	Laikit	476.057.500	24.138.000	500.195.500
48	Klabat	505.200.500	24.138.000	529.338.500
49	Pinilih	377.037.500	24.138.000	401.175.500
50	Tatelu	447.283.500	24.138.000	471.421.500
51	Warukapas	621.513.500	24.138.000	645.651.500
52	Tetey	434.959.500	24.138.000	459.097.500
53	Wasian	626.474.500	24.138.000	650.612.500
54	Lumpias	464.028.500	24.138.000	488.166.500
55	Dimembe	476.189.500	24.138.000	500.327.500
56	Tatelu Rondor	347.825.500	24.138.000	371.963.500
57	Gangga I	493.204.500	24.138.000	517.342.500
58	Gangga II	340.730.500	24.138.000	364.868.500
59	Talise	323.596.500	24.138.000	347.734.500
60	Airbanua	352.688.500	24.138.000	376.826.500
61	Palaes	435.276.500	24.138.000	459.414.500
62	Maliambao	369.595.500	24.138.000	393.733.500
63	Termaal	369.635.500	24.138.000	393.773.500
64	Paputungan	340.604.500	24.138.000	364.742.500
65	Jayakarsa	340.508.500	24.138.000	364.646.500
66	Tanah Putih	340.651.500	24.138.000	364.789.500
67	Bahoi	311.453.500	24.138.000	335.591.500
68	Tarabitan	393.859.500	24.138.000	417.997.500
69	Serei	406.094.500	24.138.000	430.232.500
70	Sonsilo	311.466.500	24.138.000	335.604.500
71	Mubune	340.553.500	24.138.000	364.691.500
72	Munte	464.121.500	24.138.000	488.259.500
73	Bulutui	352.587.500	24.138.000	376.725.500
74	Wawunian	340.681.500	24.138.000	364.819.500
75	Kinabuhutan	365.076.500	24.138.000	389.214.500
76	Tambun	340.728.500	24.138.000	364.866.500
77	Likupang I	447.148.500	24.138.000	471.286.500
78	Likupang II	505.292.500	24.138.000	529.430.500
79	Serawet	405.998.500	24.138.000	430.136.500
80	Wineru	376.868.500	24.138.000	401.006.500
81	Maen	434.951.500	24.138.000	459.089.500
82	Winuri	435.050.500	24.138.000	459.188.500
83	Marinsow	311.506.500	24.138.000	335.644.500
84	Pulisan	311.439.500	24.138.000	335.577.500
85	Kalinaun	434.913.500	24.138.000	459.051.500
86	Rinondoran	405.895.500	24.138.000	430.033.500
87	Pinenek	340.687.500	24.138.000	364.825.500
88	Lihunu	435.102.500	24.138.000	459.240.500
89	Kahuhu	325.906.500	24.138.000	350.044.500
90	Libas	311.512.500	24.138.000	335.650.500
91	Likupang Kampung Ambong	405.937.500	24.138.000	430.075.500
92	Kinunang	282.376.500	24.138.000	306.514.500
93	Resetlemen	282.381.500	24.138.000	306.519.500
94	Ehe	311.523.500	24.138.000	335.661.500
95	Suwaan	418.014.500	24.138.000	442.152.500
96	Kuwil	398.686.500	24.138.000	422.824.500

97	Kawangkoan	447.053.500	24.138.000	471.191.500
98	Kolongan	447.011.500	24.138.000	471.149.500
99	Maumbi	534.208.500	24.138.000	558.346.500
100	Kaleosan	340.558.500	24.138.000	364.696.500
101	Watutumou	679.545.500	24.138.000	703.683.500
102	Kolongan Tetempangan	575.214.500	24.138.000	599.352.500
103	Kawangkoan Baru	621.265.500	24.138.000	645.403.500
104	Kalawat	563.110.700	24.138.000	587.248.700
105	Watutumou Dua	563.144.500	24.138.000	587.282.500
106	Watutumou Tiga	504.998.500	24.138.000	529.136.500
107	Paniki Atas	553.630.500	24.138.000	577.768.500
108	Kolongan	493.115.500	24.138.000	517.253.500
109	Talawaan	621.386.500	24.138.000	645.524.500
110	Mapanget	883.314.500	24.138.000	907.452.500
111	Wusa	434.908.500	24.138.000	459.046.500
112	Warisa	369.561.500	24.138.000	393.699.500
113	Tumbohon	340.541.500	24.138.000	364.679.500
114	Winetin	340.535.500	24.138.000	364.673.500
115	Patokaan	340.587.500	24.138.000	364.725.500
116	Teepwarisa	340.506.500	24.138.000	364.644.500
117	Warisa Kampung Baru	340.596.500	24.138.000	364.734.500
118	Paniki Baru	405.853.500	24.138.000	429.991.500
119	Kokoleh Satu	340.511.500	24.138.000	364.649.500
120	Kokoleh Dua	311.513.500	24.138.000	335.651.500
121	Paslaten	340.606.500	24.138.000	364.744.500
122	Kaweruan	340.628.500	24.138.000	364.766.500
123	Wangurer	369.568.500	24.138.000	393.706.500
124	Batu	493.153.500	24.138.000	517.291.500
125	Werot	340.665.500	24.139.000	364.804.500
<b>Jumlah Total</b>		<b>55.288.593.700</b>	<b>3.017.251.000</b>	<b>58.305.844.700</b>

**BUPATI MINAHASA UTARA**

**VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN**

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3	Sekretaris Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4	Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5	Kepala Bagian Hukum	
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
7	Sekretaris Daerah Kabupaten	
8	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditanda tangani

97	Kawangkoan	447.053.500	24.138.000	471.191.500
98	Kolongan	447.011.500	24.138.000	471.149.500
99	Maumbi	534.208.500	24.138.000	558.346.500
100	Kaleosan	340.558.500	24.138.000	364.696.500
101	Watutumou	679.545.500	24.138.000	703.683.500
102	Kolongan Tetempangan	575.214.500	24.138.000	599.352.500
103	Kawangkoan Baru	621.265.500	24.138.000	645.403.500
104	Kalawat	563.110.700	24.138.000	587.248.700
105	Watutumou Dua	563.144.500	24.138.000	587.282.500
106	Watutumou Tiga	504.998.500	24.138.000	529.136.500
107	Paniki Atas	553.630.500	24.138.000	577.768.500
108	Kolongan	493.115.500	24.138.000	517.253.500
109	Talawaan	621.386.500	24.138.000	645.524.500
110	Mapanget	883.314.500	24.138.000	907.452.500
111	Wusa	434.908.500	24.138.000	459.046.500
112	Warisa	369.561.500	24.138.000	393.699.500
113	Tumbohon	340.541.500	24.138.000	364.679.500
114	Winetin	340.535.500	24.138.000	364.673.500
115	Patokaan	340.587.500	24.138.000	364.725.500
116	Tcepwarisa	340.506.500	24.138.000	364.644.500
117	Warisa Kampung Baru	340.596.500	24.138.000	364.734.500
118	Paniki Baru	405.853.500	24.138.000	429.991.500
119	Kokoleh Satu	340.511.500	24.138.000	364.649.500
120	Kokoleh Dua	311.513.500	24.138.000	335.651.500
121	Paslaten	340.606.500	24.138.000	364.744.500
122	Kaweruan	340.628.500	24.138.000	364.766.500
123	Wangurer	369.568.500	24.138.000	393.706.500
124	Batu	493.153.500	24.138.000	517.291.500
125	Werot	340.665.500	24.139.000	364.804.500
<b>Jumlah Total</b>		<b>55.288.593.700</b>	<b>3.017.251.000</b>	<b>58.305.844.700</b>

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

## LAMPIRAN II

## PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR : 20 TAHUN 2020

TANGGAL : 8 JANUARI 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA PENYETARAAN  
PENGHASILAN TETAP SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2020**PENGHASILAN TETAP HUKUM TUA DAN PERANGKAT DESA**








<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>BESARAN PENGHASILAN TETAP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Makalisung	327.192.000
2	Waleo	351.456.000
3	Lilang	302.928.000
4	Lansot	278.664.000
5	Kema III	545.568.000
6	Kema II	448.512.000
7	Kema I	472.776.000
8	Tontalete	375.720.000
9	Tontaalete Rok-rok	278.664.000
10	Waleo Dua	327.192.000
11	Kauditan II	521.304.000
12	Kauditan I	424.248.000
13	Kawiley	448.512.000
14	Treman	642.624.000
15	Kaima	594.096.000
16	Karegesan	448.512.000
17	Kaasar	399.984.000
18	Lembean	351.456.000
19	Paslaten	351.456.000
20	Tumaluntung	642.624.000
21	Watudambo	472.776.000
22	Watudambo Dua	448.512.000
23	Tanggari	399.984.000
24	Sampiri	327.192.000
25	Sawangan	424.248.000
26	Tiwoho	399.984.000
27	Wori	594.096.000
28	Kima Bajo	351.456.000
29	Talawaan Bantik	375.720.000
30	Talawaan Atas	302.928.000
31	Budo	327.192.000
32	Darunu	327.192.000
33	Mantehage III Tinongko	278.664.000
34	Nain	521.304.000
35	Mantehage/Buhias	278.664.000
36	Mantehage/Bango	254.400.000
37	Mantehage II Tangkasi	254.400.000
38	Kulu	399.984.000
39	Bulo	327.192.000
40	Lansa	375.720.000
41	Lantung	302.928.000
42	Pontoh	278.664.000

43	Minaesa	424.248.000
44	Nain Tatampi	278.664.000
45	Nain Satu	302.928.000
46	Matungkas	472.776.000
47	Laikit	375.720.000
48	Klabat	399.984.000
49	Pinilih	302.928.000
50	Tatelu	351.456.000
51	Warukapas	497.040.000
52	Tetey	351.456.000
53	Wasian	497.040.000
54	Lumpias	375.720.000
55	Dimembe	375.720.000
56	Tatelu Rondor	278.664.000
57	Gangga I	399.984.000
58	Gangga II	278.664.000
59	Talise	254.400.000
60	Airbanua	278.664.000
61	Palaes	351.456.000
62	Maliambao	302.928.000
63	Termaal	302.928.000
64	Paputungan	278.664.000
65	Jayakarsa	278.664.000
66	Tanah Putih	278.664.000
67	Bahoi	254.400.000
68	Tarabitan	327.192.000
69	Serei	327.192.000
70	Sonsilo	254.400.000
71	Mubune	278.664.000
72	Munte	375.720.000
73	Bulutui	278.664.000
74	Wawunian	278.664.000
75	Kinabuhutan	302.928.000
76	Tambun	278.664.000
77	Likupang I	351.456.000
78	Likupang II	399.984.000
79	Serawet	327.192.000
80	Wineru	302.928.000
81	Maen	351.456.000
82	Winuri	351.456.000
83	Marinsow	254.400.000
84	Pulisan	254.400.000
85	Kalinaun	351.456.000
86	Rinondoran	327.192.000
87	Pinenek	278.664.000
88	Lihunu	351.456.000
89	Kahuhu	254.400.000
90	Libas	254.400.000
91	Likupang Kampung Ambong	327.192.000
92	Kinunang	230.136.000
93	Resetlemen	230.136.000
94	Ehe	254.400.000

95	Suwaan	327.192.000
96	Kuwil	327.192.000
97	Kawangkoan	351.456.000
98	Kolongan	351.456.000
99	Maumbi	424.248.000
100	Kaleosan	278.664.000
101	Watutumou	545.568.000
102	Kolongan Tetempangan	448.512.000
103	Kawangkoan Baru	497.040.000
104	Kalawat	448.512.000
105	Watutumou Dua	448.512.000
106	Watutumou Tiga	399.984.000
107	Paniki Atas	448.512.000
108	Kolongan	399.984.000
109	Talawaan	497.040.000
110	Mapanget	715.416.000
111	Wusa	351.456.000
112	Warisa	302.928.000
113	Tumbohon	278.664.000
114	Winetin	278.664.000
115	Patokaan	278.664.000
116	Teepwarisa	278.664.000
117	Warisa Kampung Baru	278.664.000
118	Paniki Baru	327.192.000
119	Kokoleh Satu	278.664.000
120	Kokoleh Dua	254.400.000
121	Paslaten	278.664.000
122	Kaweruan	278.664.000
123	Wangurer	302.928.000
124	Batu	399.984.000
125	Werot	278.664.000
<b>Jumlah Total</b>		<b>44.611.392.000</b>

**BUPATI MINAHASA UTARA**

**VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN**

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3	Sekretaris Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4	Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5	Kepala Bagian Hukum	
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
7	Sekretaris Daerah Kabupaten	
8	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditanda tangani

95	Suwaan	327.192.000
96	Kuwil	327.192.000
97	Kawangkoan	351.456.000
98	Kolongan	351.456.000
99	Maumbi	424.248.000
100	Kaleosan	278.664.000
101	Watutumou	545.568.000
102	Kolongan Tetempangan	448.512.000
103	Kawangkoan Baru	497.040.000
104	Kalawat	448.512.000
105	Watutumou Dua	448.512.000
106	Watutumou Tiga	399.984.000
107	Paniki Atas	448.512.000
108	Kolongan	399.984.000
109	Talawaan	497.040.000
110	Mapanget	715.416.000
111	Wusa	351.456.000
112	Warisa	302.928.000
113	Tumbohon	278.664.000
114	Winetin	278.664.000
115	Patokaan	278.664.000
116	Teepwarisa	278.664.000
117	Warisa Kampung Baru	278.664.000
118	Paniki Baru	327.192.000
119	Kokoleh Satu	278.664.000
120	Kokoleh Dua	254.400.000
121	Paslaten	278.664.000
122	Kaweruan	278.664.000
123	Wangurer	302.928.000
124	Batu	399.984.000
125	Werot	278.664.000
<b>Jumlah Total</b>		<b>44.611.392.000</b>

**BUPATI MINAHASA UTARA**

**VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN**

## LAMPIRAN III

## PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR : 20 TAHUN 2020

TANGGAL : 8 JANUARI 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA PENYETARAAN  
 PENGHASILAN TETAP SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2020

**TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

NO	DESA	BESARAN TUNJANGAN BPD
1	2	3
1	Makalisung	35.400.000
2	Waleo	47.400.000
3	Lilang	35.400.000
4	Lansot	35.400.000
5	Kema III	59.400.000
6	Kema II	59.400.000
7	Kema I	59.400.000
8	Tontalete	59.400.000
9	Tontaalete Rok-rok	35.400.000
10	Waleo Dua	35.400.000
11	Kauditan II	59.400.000
12	Kauditan I	59.400.000
13	Kawiley	47.400.000
14	Treman	59.400.000
15	Kaima	59.400.000
16	Karegesan	59.400.000
17	Kaasar	47.400.000
18	Lembean	47.400.000
19	Paslaten	47.400.000
20	Tumaluntung	59.400.000
21	Watudambo	59.400.000
22	Watudambo Dua	59.400.000
23	Tanggari	47.400.000
24	Sampiri	47.400.000
25	Sawangan	59.400.000
26	Tiwoho	47.400.000
27	Wori	59.400.000
28	Kima Bajo	47.400.000
29	Talawaan Bantik	47.400.000
30	Talawaan Atas	35.400.000
31	Budo	35.400.000
32	Darunu	35.400.000
33	Mantehage III Tinongko	35.400.000
34	Nain	59.400.000
35	Mantehage/Buhias	35.400.000
36	Mantehage/Bango	35.400.000
37	Mantehage II Tangkasi	35.400.000
38	Kulu	47.400.000
39	Bulo	35.400.000
40	Lansa	47.400.000
41	Lantung	35.400.000
42	Pontoh	35.400.000
43	Minaesa	47.400.000









44	Nain Tatampi	35.400.000
45	Nain Satu	35.400.000
46	Matungkas	59.400.000
47	Laikit	59.400.000
48	Klabat	59.400.000
49	Pinilih	47.400.000
50	Tatelu	59.400.000
51	Warukapas	59.400.000
52	Tetey	47.400.000
53	Wasian	59.400.000
54	Lumpias	47.400.000
55	Dimembe	59.400.000
56	Tatelu Rondor	47.400.000
57	Gangga I	47.400.000
58	Gangga II	35.400.000
59	Talise	47.400.000
60	Airbanua	47.400.000
61	Palaes	47.400.000
62	Maliambaq	35.400.000
63	Termaal	35.400.000
64	Paputungan	35.400.000
65	Jayakarsa	35.400.000
66	Tanah Putih	35.400.000
67	Bahoi	35.400.000
68	Tarabitan	35.400.000
69	Serei	47.400.000
70	Sonsilo	35.400.000
71	Mubune	35.400.000
72	Munte	47.400.000
73	Bulutui	47.400.000
74	Wawunian	35.400.000
75	Kinabuhujan	35.400.000
76	Tambun	35.400.000
77	Likupang I	59.400.000
78	Likupang II	59.400.000
79	Serawet	47.400.000
80	Wineru	47.400.000
81	Maen	47.400.000
82	Winuri	47.400.000
83	Marinsow	35.400.000
84	Pulisan	35.400.000
85	Kalinaun	47.400.000
86	Rinondoran	47.400.000
87	Pinenek	35.400.000
88	Lihunu	47.400.000
89	Kahuhu	35.400.000
90	Libas	35.400.000
91	Likupang Kampung Ambong	47.400.000
92	Kinunang	35.400.000
93	Resetlemen	35.400.000
94	Ehe	35.400.000
95	Suwaan	59.400.000

96	Kuwil	35.400.000
97	Kawangkoan	59.400.000
98	Kolongan	59.400.000
99	Maumbi	59.400.000
100	Kaleosan	35.400.000
101	Watutumou	59.400.000
102	Kolongan Tetempangan	71.400.000
103	Kawangkoan Baru	59.400.000
104	Kalawat	59.400.000
105	Watutumou Dua	59.400.000
106	Watutumou Tiga	59.400.000
107	Paniki Atas	59.400.000
108	Kolongan	47.400.000
109	Talawaan	59.400.000
110	Mapanget	59.400.000
111	Wusa	47.400.000
112	Warisa	35.400.000
113	Tumbohon	35.400.000
114	Winetin	35.400.000
115	Patokaan	35.400.000
116	Teepwarisa	35.400.000
117	Warisa Kampung Baru	35.400.000
118	Paniki Baru	47.400.000
119	Kokoleh Satu	35.400.000
120	Kokoleh Dua	35.400.000
121	Paslaten	35.400.000
122	Kaweruan	35.400.000
123	Wangurer	35.400.000
124	Batu	47.400.000
125	Werot	35.400.000
<b>Jumlah Total</b>		<b>5.757.000.000</b>

**BUPATI MINAHASA UTARA**



**VONNIE ANTEKE PANAMBUNAN**

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3	Sekretaris Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4	Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5	Kepala Bagian Hukum	
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
7	Sekretaris Daerah Kabupaten	
8	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat, untuk ditanda tangani

## LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR : 20 TAHUN 2020

TANGGAL : 8 JANUARI 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA PENYETARAAN  
PENGHASILAN TETAP SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2020**HONORARIUM PETUGAS KEAMANAN DESA**








<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>BESARAN HONORARIUM SATLINMAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Makalisung	34.800.000
2	Waleo	34.800.000
3	Lilang	30.000.000
4	Lansot	25.200.000
5	Kema III	73.200.000
6	Kema II	54.000.000
7	Kema I	58.800.000
8	Tontalete	39.600.000
9	Tontaaletę Rok-rok	25.200.000
10	Waleo Dua	34.800.000
11	Kauditan II	68.400.000
12	Kauditan I	49.200.000
13	Kawiley	54.000.000
14	Treman	92.400.000
15	Kaima	82.800.000
16	Karegesan	54.000.000
17	Kaasar	44.400.000
18	Lembean	34.800.000
19	Paslaten	34.800.000
20	Tumaluntung	92.400.000
21	Watudambo	58.800.000
22	Watudambo Dua	54.000.000
23	Tanggari	44.400.000
24	Sampiri	30.000.000
25	Sawangan	49.200.000
26	Tiwoho	44.400.000
27	Wori	82.800.000
28	Kima Bajo	34.800.000
29	Talawaan Bantik	39.600.000
30	Talawaan Atas	30.000.000
31	Budo	34.800.000
32	Darunu	34.800.000
33	Mantehage III Tinongko	25.200.000
34	Nain	68.400.000
35	Mantehage/Buhias	25.200.000
36	Mantehage/Bango	20.400.000
37	Mantehage II Tangkasi	20.400.000
38	Kulu	44.400.000
39	Bulo	34.800.000
40	Lansa	39.600.000
41	Lantung	30.000.000
42	Pontoh	25.200.000

43	Minaesa	49.200.000
44	Nain Tatampi	25.200.000
45	Nain Satu	30.000.000
46	Matungkas	58.800.000
47	Laikit	39.600.000
48	Klabat	44.400.000
49	Pinilih	25.200.000
50	Tatelu	34.800.000
51	Warukapas	63.600.000
52	Tetey	34.800.000
53	Wasian	68.400.000
54	Lumpias	39.600.000
55	Dimembe	39.600.000
56	Tatelu Rondor	20.400.000
57	Gangga I	44.400.000
58	Gangga II	25.200.000
59	Talise	20.400.000
60	Airbanua	25.200.000
61	Palaes	34.800.000
62	Maliambao	30.000.000
63	Termaal	30.000.000
64	Paputungan	25.200.000
65	Jayakarsa	25.200.000
66	Tanah Pujih	25.200.000
67	Bahoi	20.400.000
68	Tarabitan	30.000.000
69	Serei	30.000.000
70	Sonsilo	20.400.000
71	Mubune	25.200.000
72	Munte	39.600.000
73	Bulutui	25.200.000
74	Wawunian	25.200.000
75	Kinabuhutan	25.200.000
76	Tambun	25.200.000
77	Likupang I	34.800.000
78	Likupang II	44.400.000
79	Serawet	30.000.000
80	Wineru	25.200.000
81	Maen	34.800.000
82	Winuri	34.800.000
83	Marinsow	20.400.000
84	Pulisan	20.400.000
85	Kalinaun	34.800.000
86	Rinondoran	30.000.000
87	Pinenek	25.200.000
88	Lihunu	34.800.000
89	Kahuhu	34.800.000
90	Libas	20.400.000
91	Likupang Kampung Ambong	30.000.000
92	Kinunang	15.600.000
93	Resetlemen	15.600.000
94	Ehe	20.400.000

95	Suwaan	30.000.000
96	Kuwil	34.800.000
97	Kawangkoan	34.800.000
98	Kolongan	34.800.000
99	Maumbi	49.200.000
100	Kaleosan	25.200.000
101	Watutumou	73.200.000
102	Kolongan Tetempangan	54.000.000
103	Kawangkoan Baru	63.600.000
104	Kalawat	54.000.000
105	Watutumou Dua	54.000.000
106	Watutumou Tiga	44.400.000
107	Paniki Atas	44.400.000
108	Kolongan	44.400.000
109	Talawaan	63.600.000
110	Mapanget	106.800.000
111	Wusa	34.800.000
112	Warisa	30.000.000
113	Tumbohon	25.200.000
114	Winetin	25.200.000
115	Patokaan	25.200.000
116	Teepwarisa	25.200.000
117	Warisa Kampung Baru	25.200.000
118	Paniki Baru	30.000.000
119	Kokoleh Satu	25.200.000
120	Kokoleh Dua	20.400.000
121	Paslaten	25.200.000
122	Kaweruan	25.200.000
123	Wangurer	30.000.000
124	Batu	44.400.000
125	Werot	25.200.000
<b>Jumlah Total</b>		<b>4.748.400.000</b>

**BUPATI MINAHASA UTARA**

**VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN**

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3	Sekretaris Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4	Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5	Kepala Bagian Hukum	
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
7	Sekretaris Daerah Kabupaten	
8	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditanda tangani

## LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR : 20 TAHUN 2020

TANGGAL : 8 JANUARI 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA PENYETARAAN  
PENGHASILAN TETAP SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2020**RINCIAN OPERASIONAL TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Makalisung	25.443.500
2	Waleo	25.594.500
3	Lilang	25.482.500
4	Lansot	25.391.500
5	Kema III	25.892.500
6	Kema II	25.610.500
7	Kema I	25.814.500
8	Tontalete	25.833.500
9	Tontaalete Rok-rok	25.468.500
10	Waleo Dua	25.536.500
11	Kauditan II	25.672.500
12	Kauditan I	25.668.500
13	Kawiley	25.543.500
14	Treman	25.861.500
15	Kaima	25.630.500
16	Karegesan	25.652.500
17	Kaasar	25.461.500
18	Lembean	25.368.500
19	Paslaten	25.409.500
20	Tumaluntung	25.637.500
21	Watudambo	25.518.500
22	Watudambo Dua	25.746.500
23	Tanggari	25.747.500
24	Sampiri	25.486.500
25	Sawangan	25.471.500
26	Tiwoho	25.566.500
27	Wori	25.626.500
28	Kima Bajo	25.401.500
29	Talawaan Bantik	25.557.500
30	Talawaan Atas	25.546.500
31	Budo	25.445.500
32	Darunu	25.379.500
33	Mantehage III Tinongko	25.435.500
34	Nain	25.650.500
35	Mantehage/Buhias	25.508.500
36	Mantehage/Bango	25.422.500
37	Mantehage II Tangkasi	25.419.500
38	Kulu	25.466.500
39	Bulo	25.365.500
40	Lansa	25.449.500
41	Lantung	25.390.500
42	Pontoh	25.406.500
43	Minaesa	25.503.500

44	Nain Tatampi	25.492.500
45	Nain Satu	25.446.500
46	Matungkas	25.636.500
47	Laikit	25.475.500
48	Klabat	25.554.500
49	Pinilih	25.647.500
50	Tatelu	25.765.500
51	Warukapas	25.611.500
52	Tetey	25.441.500
53	Wasian	25.772.500
54	Lumpias	25.446.500
55	Dimembe	25.607.500
56	Tatelu Rondor	25.499.500
57	Gangga I	25.558.500
58	Gangga II	25.604.500
59	Talise	25.534.500
60	Airbanua	25.562.500
61	Palaes	25.758.500
62	Maliambao	25.405.500
63	Termaal	25.445.500
64	Paputungan	25.478.500
65	Jayakarsa	25.382.500
66	Tanah Putih	25.525.500
67	Bahoi	25.391.500
68	Tarabitan	25.405.500
69	Serei	25.640.500
70	Sonsilo	25.404.500
71	Mubune	25.427.500
72	Munte	25.539.500
73	Bulutui	25.461.500
74	Wawunian	25.555.500
75	Kinabuhutan	25.686.500
76	Tambun	25.602.500
77	Likupang I	25.630.500
78	Likupang II	25.646.500
79	Serawet	25.544.500
80	Wineru	25.478.500
81	Maen	25.433.500
82	Winuri	25.532.500
83	Marinsow	25.444.500
84	Pulisan	25.377.500
85	Kalinaun	25.395.500
86	Rinondoran	25.441.500
87	Pinenek	25.561.500
88	Lihunu	25.584.500
89	Kahuhu	25.444.500
90	Libas	25.450.500
91	Likupang Kampung Ambong	25.483.500
92	Kinunang	25.378.500
93	Resetlemen	25.383.500
94	Ehe	25.461.500
95	Suwaan	25.560.500

96	Kuwil	25.432.500
97	Kawangkoan	25.535.500
98	Kolongan	25.493.500
99	Maumbi	25.498.500
100	Kaleosan	25.432.500
101	Watutumou	25.515.500
102	Kolongan Tetempangan	25.440.500
103	Kawangkoan Baru	25.363.500
104	Kalawat	25.336.700
105	Watutumou Dua	25.370.500
106	Watutumou Tiga	25.352.500
107	Paniki Atas	25.456.500
108	Kolongan	25.469.500
109	Talawaan	25.484.500
110	Mapanget	25.836.500
111	Wusa	25.390.500
112	Warisa	25.371.500
113	Tumbohon	25.415.500
114	Winetin	25.409.500
115	Patokaan	25.461.500
116	Teepwarisa	25.380.500
117	Warisa Kampung Baru	25.470.500
118	Paniki Baru	25.399.500
119	Kokoleh Satu	25.385.500
120	Kokoleh Dua	25.451.500
121	Paslaten	25.480.500
122	Kaweruan	25.502.500
123	Wangurer	25.378.500
124	Batu	25.507.500
125	Werot	25.540.500
<b>Jumlah Total Operasional Pemdes Tahun 2020</b>		<b>3.189.052.700</b>


**BUPATI MINAHASA UTARA**

**VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN**

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3	Sekretaris Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4	Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5	Kepala Bagian Hukum	
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
7	Sekretaris Daerah Kabupaten	
8	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditanda tangani



96	Kuwil	25.432.500
97	Kawangkoan	25.535.500
98	Kolongan	25.493.500
99	Maumbi	25.498.500
100	Kaleosan	25.432.500
101	Watutumou	25.515.500
102	Kolongan Tetempangan	25.440.500
103	Kawangkoan Baru	25.363.500
104	Kalawat	25.336.700
105	Watutumou Dua	25.370.500
106	Watutumou Tiga	25.352.500
107	Paniki Atas	25.456.500
108	Kolongan	25.469.500
109	Talawaan	25.484.500
110	Mapanget	25.836.500
111	Wusa	25.390.500
112	Warisa	25.371.500
113	Tumbohon	25.415.500
114	Winetin	25.409.500
115	Patokaan	25.461.500
116	Teepwarisa	25.380.500
117	Warisa Kampung Baru	25.470.500
118	Paniki Baru	25.399.500
119	Kokoleh Satu	25.385.500
120	Kokoleh Dua	25.451.500
121	Paslaten	25.480.500
122	Kaweruan	25.502.500
123	Wangurer	25.378.500
124	Batu	25.507.500
125	Werot	25.540.500
<b>Jumlah Total Operasional Pemdes Tahun 2020</b>		<b>3.189.052.700</b>


  
**BUPATI MINAHASA UTARA**
  
**VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN**